



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 23 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran *United Nation Environment Programme* (UNEP) Sebagai Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kamila Insani¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: kamila.insani@ui.ac.id

Corresponding Author: kamila.insani@ui.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the role and position of international environmental institutions in environmental management. Environmental issues are international issues because they have broad effects, concerning the exploitation of global resources such as oceans and the atmosphere, as well as transnational environmental destruction. The United Nations Environment Programme (UNEP) is an environmental agency of the United Nations (UN) that specifically deals with global environmental issues by actively voicing the enforcement of sustainable development in the world. The research method used in this paper is descriptive analysis method with historical approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the UN through UNEP is able to suppress government policies in cooperation activities for the achievement of global environmental protection programs.*

Keyword: *Role, UNEP, Environment.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana peran serta kedudukan lembaga lingkungan hidup internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup merupakan isu internasional karena mempunyai efek yang luas, menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer, serta adanya perusakan lingkungan hidup bersifat transnasional. *United Nation Environment Programme* (UNEP) merupakan badan lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus menangani masalah lingkungan global dengan aktif menyuarakan penegakan *sustainable development* di dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PBB melalui UNEP mampu menekan kebijakan pemerintah dalam kegiatan kerja sama untuk pencapaian program perlindungan lingkungan hidup secara global.

Kata Kunci: Peran, UNEP, Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk di perhatikan karena terkait langsung dengan keberlanjutan hidup manusia di dunia. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menanggapi persoalan lingkungan hidup yang kerap terjadi hingga saat ini, salah satunya yaitu persoalan fenomena perubahan iklim dunia (*global climate change*) dan kini masalah lingkungan hidup merupakan masalah global karena memiliki implikasi global, termasuk menipisnya sumber daya global seperti lautan dan atmosfer, pemanasan global dan degradasi lingkungan multinasional. Masalah lingkungan global muncul dari masalah lingkungan yang berdampak luas dan krusial bagi dunia.¹

Di Indonesia mengenai lingkungan hidup telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana menurut aturan undang-undang tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Persoalan lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk diperhatikan sebab kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya lingkungan, lingkungan akan sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan manusia.⁴³ Sebab,

segala aktivitas akan sangat berdampak jika timbulnya permasalahan lingkungan hidup. Misalnya aktivitas dalam bekerja jika terjadinya persoalan lingkungan yang parah dapat menghambat aktivitas seseorang untuk bekerja. Yang dimana akan sangat berdampak pada penurunan ekonomi disuatu negara yang terdampak persoalan lingkungan hidup.⁴

Menyadari betapa pentingnya persoalan lingkungan hidup bagi manusia tidak nya lokal, global pun juga merasakan hal yang serupa yaitu lingkungan hidup memegang peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Inilah yang terjadi dengan fenomena perubahan iklim dunia (*global climate change*) dan kini isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk di perhatikan karena terkait langsung dengan kehidupan dan keberlangsungan hidup. Persoalan tersebut tidak luput dari perhatian lembaga-lembaga lingkungan hidup yang tidak hanya ada tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Lembaga Lingkungan Hidup Internasional ini diharapkan dapat secara efektif menangani masalah lingkungan global.⁵

Terdapat beberapa lembaga lingkungan hidup internasional yang sampai saat ini turut aktif dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup antara lain *World Wide Fund for Nature*, *United Nations Environment Programme*, *Intergovernmental Panel on Climate Change*, *Global Environment Facility*, *Earth System Governance Project*, dan *The World Nature Organization*. Walaupun kini terdapat berbagai lembaga lingkungan hidup di dunia baik tingkat nasional maupun internasional, namun yang menjadi masalah yaitu tidak semua negara di dunia menjadi anggota dari suatu lembaga lingkungan internasional, akibatnya pengaturan atau kebijakan atas pengelolaan lingkungan tidak dapat diterapkan di negara-negara di dunia.⁶ Oleh sebab itu, lingkungan membutuhkan lembaga lingkungan hidup internasional yang dalam kedudukan dan perannya memiliki kapasitas guna menunjang

¹ Gita Ayu., "Eksistensi Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *International Journal of Demos*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm 58.

² Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, , 2014), hlm. 37.

⁴ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm

⁵ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm

⁶ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 28.

aktivitas pengelolaan lingkungan hidup seluruh negara di dunia. Hal demikian, memerlukan koordinasi antara negara dengan lembaga lingkungan internasional dalam membangun kerja sama dan kolaborasi yang efektif dalam meminimalisir permasalahan lingkungan global.

METODE

Bentuk penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden dan akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum pengaturan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tipologi atau tipe penelitian yang akan dipilih dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan berbagai sudut, yakni: sifat; bentuk; tujuan; penerapan; dan ilmu yang dipergunakan.⁷ Penentuan tipe dalam penelitian ini digunakan untuk membantu dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data. Berdasarkan sudut sifatnya, penelitian ini bersifat eksplanatoris, yakni menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan mempertegas hipotesa yang ada. Dari sudut bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.

Selanjutnya bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi hasil penelitian berupa artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah, serta buku-buku, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Sedangkan bahan hukum tersier yang akan digunakan berupa kamus besar bahasa Indonesia.

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*), dimana data-data sekunder yang dibutuhkan tersebut di atas, akan didapatkan atau dikumpulkan dari perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan FH UI, Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional serta perpustakaan lainnya, dan juga akses internet. Metode penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat selanjutnya diinterpretasikan dan di analisa dalam pembahasan.⁸ Penelitian ini dilakukan seraya menarik asas-asas hukum dengan perbandingan hukum dan juga sejarah hukum. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan memiliki bentuk penelitian preskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan lingkungan adalah aspek penting dari pembangunan berkelanjutan, dan peran lembaga-lembaga lingkungan internasional tidak dapat dilebih-lebihkan.⁹ Lembaga-lembaga ini, seperti Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan memfasilitasi kerja sama internasional dan memberikan kepemimpinan dalam menangani masalah lingkungan. Tulisan ini akan mengeksplorasi keberadaan lembaga-lembaga lingkungan internasional dalam pengelolaan lingkungan.

Lembaga lingkungan internasional ada untuk mengatasi masalah lingkungan global yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing negara saja. Lembaga-lembaga ini menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3-5.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

⁹ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 79.

mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. UNEP, misalnya, telah memainkan peran penting dalam pengembangan perjanjian lingkungan internasional seperti Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius.¹⁰

Selain memfasilitasi kerja sama internasional, lembaga-lembaga lingkungan internasional juga memberikan kepemimpinan dalam mengatasi masalah lingkungan. Lembaga-lembaga ini melakukan penelitian dan memberikan panduan tentang praktik terbaik untuk pengelolaan lingkungan.¹¹ Mereka juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi isu-isu lingkungan di tingkat global. Sebagai contoh, UNEP telah meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang polusi plastik dan pentingnya konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Terlepas dari pentingnya lembaga-lembaga lingkungan internasional, efektivitasnya sering kali dibatasi oleh faktor politik dan ekonomi.¹² Masalah lingkungan sering kali berada di urutan bawah dalam agenda politik, dan sering kali tidak ada kemauan politik untuk mengatasinya. Selain itu, kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan, sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan.¹³

Permasalahan yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Namun, permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat akibat ulah manusia yang tidak memperhatikan dampak dari aktivitasnya terhadap lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi diantaranya adalah polusi udara, pencemaran air, deforestasi, dan perubahan iklim.¹⁴ Polusi udara terjadi akibat emisi gas dari kendaraan bermotor, pabrik, dan lain-lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Pencemaran air terjadi akibat limbah industri dan rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai atau laut tanpa melalui proses pengolahan. Permasalahan lingkungan hidup dapat berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, sakit kepala, dan penyakit jantung. Pencemaran air dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan dan penyakit kulit.¹⁵

Kondisi lingkungan kita saat ini menjadi perhatian utama bagi individu dan pemerintah di seluruh dunia.¹⁸ Degradasi lingkungan, polusi, dan menipisnya sumber daya alam merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian segera. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kita perlu mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan yang akan membantu kita melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.¹⁶

Deforestasi dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan bencana alam seperti kekeringan dan banjir yang dapat menyebabkan kelaparan dan penyakit akibat kekurangan air dan makanan. Deforestasi terjadi akibat penebangan hutan secara besar-besaran yang mengakibatkan berkurangnya jumlah flora dan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012). Hlm. 66.

¹¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 34.

¹² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 118.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 118.

¹⁴ Adrianus Nagong, "Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah" *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 8, No. 2, (2020), hlm. 35.

¹⁵ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 39.

¹⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, cet. 3, (Jakarta: PT Indeks, 2006), hlm. 242.

fauna serta menimbulkan tanah longsor. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.¹⁷

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup ini, diperlukan tindakan konkret dari semua pihak. Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengurangi emisi gas dari kendaraan bermotor dan pabrik. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap industri dan rumah tangga agar tidak mencemari air.

Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memilih transportasi umum serta memilah sampah agar dapat didaur ulang. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan inovasi untuk menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.¹⁸

Untuk mengurangi dampak permasalahan lingkungan hidup terhadap kesehatan manusia, perlu dilakukan tindakan preventif. Masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memilih transportasi umum serta memilah sampah agar dapat didaur ulang.¹⁹ Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap industri dan rumah tangga agar tidak mencemari air. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan inovasi untuk menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, munculnya pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh penularan dari hewan ke manusia, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan yang buruk dapat memicu munculnya penyakit baru yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar dapat meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia.²⁰

Salah satu strategi utama untuk mengatasi masalah lingkungan adalah dengan mengurangi jejak karbon. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan air, sebagai pengganti bahan bakar fosil.²¹ Dengan demikian, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pendekatan lainnya adalah dengan mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk menggunakan metode pertanian organik, menanam pohon, dan melindungi habitat satwa liar.²²

Aspek penting lainnya dari praktik berkelanjutan adalah pengelolaan limbah. Kita perlu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk mencegahnya berakhir di tempat pembuangan akhir dan mencemari lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif yang mendorong pemisahan bahan yang dapat didaur ulang dari bahan yang tidak dapat didaur ulang.²³

¹⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, cet. 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) hlm. 18.

¹⁸ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 22.

¹⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 304.

²⁰ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Nekamatra, 2010), hlm.50.

²¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 146.

²² Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2020).

²³ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 30.

Terakhir, kita perlu meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, program pendidikan, dan penjangkauan masyarakat. Dengan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan, kita dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan.²⁴

Peran *United Nation Environment Programme* (UNEP) sebagai lembaga lingkungan hidup internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

United Nations Environment Programme (UNEP) merupakan sebuah badan PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan upaya internasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.²⁵ UNEP didirikan pada tahun 1972, setelah terjadinya Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan Alam dan Pembangunan di Stockholm, Swedia. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin dunia dan menjadi titik awal bagi gerakan lingkungan global. Sebelum UNEP didirikan, upaya lingkungan hidup diatur di bawah beberapa badan PBB yang berbeda, termasuk Organisasi Meteorologi Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan Badan Energi Atom Internasional. Namun, konferensi Stockholm menunjukkan perlunya badan yang khusus menangani isu lingkungan hidup yang melintasi batas-batas nasional. Setelah konferensi Stockholm, UNEP didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 oleh Majelis Umum PBB. Badan ini bermarkas di Nairobi, Kenya dan memiliki sejumlah kantor regional dan negara anggota di seluruh dunia.²⁶

Sejak didirikan, UNEP telah memainkan peran penting dalam promosi kesadaran lingkungan, pengembangan kebijakan dan standar lingkungan internasional, dan membantu negara-negara anggota untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks.²⁷ UNEP juga telah memainkan peran penting dalam negosiasi beberapa perjanjian lingkungan global, termasuk Konvensi tentang Keragaman Hayati dan Protokol Kyoto. Namun, UNEP masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya dana, kebijakan yang lemah, dan kurangnya dukungan politik dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, UNEP harus terus mengangkat isu lingkungan hidup dan memperjuangkan tindakan global yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.²⁸

UNEP bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan lingkungan hidup dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup. Lembaga penting lainnya adalah Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yang didirikan pada tahun 1988 dan bertanggung jawab untuk menilai informasi ilmiah, teknis, dan sosio-ekonomi yang relevan untuk memahami perubahan iklim.²⁹

Lembaga-lembaga ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan memfasilitasi kerja sama internasional dalam pengelolaan lingkungan. Mereka telah menyediakan platform bagi negara-negara untuk berbagi informasi, praktik terbaik, dan teknologi, serta mengembangkan strategi bersama untuk

²⁴ Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam...*, hlm. 80.

²⁵ Efendi, *Hukum Lingkungan...*, hlm. 77.

²⁶ United Nations Environment Programme. (n.d.). About us, Tersedia pada: <https://www.unep.org/about-us>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

²⁷ Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm, 18.

²⁸ World Wildlife Fund, (18 Desember 2019), "The history of UNEP: 6 key milestones", tersedia pada: <https://www.worldwildlife.org/stories/the-history-of-unep-6-key-milestones>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

²⁹ Intergovernmental Panel on Climate Change, (2021), About IPCC. Tersedia pada: <https://www.ipcc.ch/about/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

mengatasi masalah lingkungan. Namun, efektivitas lembaga-lembaga lingkungan internasional telah menjadi bahan perdebatan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa lembaga-lembaga ini mengalami kekurangan kemauan politik dan pendanaan, dan seringkali tidak dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara anggota. Sebagian lagi berpendapat bahwa lembaga-lembaga tersebut terlalu birokratis dan lambat dalam menanggapi isu-isu lingkungan yang muncul.³⁰

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, keberadaan lembaga-lembaga lingkungan internasional tetap penting untuk mengelola isu-isu lingkungan di tingkat global. Lembaga-lembaga ini menyediakan platform penting untuk kolaborasi dan koordinasi, dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.³¹

United Nations Environment Programme (UNEP) adalah lembaga internasional terkemuka dalam pengelolaan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia. UNEP telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memfasilitasi kerja sama internasional dalam masalah lingkungan.³² Salah satu peran utama UNEP adalah menyediakan platform untuk dialog dan

kerja sama dalam isu-isu lingkungan. UNEP menyatukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendiskusikan dan mencari solusi terhadap tantangan lingkungan. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, UNEP memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara para pemangku kepentingan yang berbeda.³³

Fungsi penting lainnya dari UNEP adalah memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada negara-negara yang membutuhkan. UNEP memiliki jaringan ahli yang luas di berbagai bidang pengelolaan lingkungan, termasuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. UNEP mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan program lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik mereka.³⁴

UNEP juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama internasional dalam masalah lingkungan. UNEP bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, organisasi regional, dan lembaga keuangan internasional untuk mengoordinasikan upaya dan memobilisasi sumber daya untuk mengatasi tantangan lingkungan. UNEP menyediakan platform bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu lingkungan, seperti Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.³⁵

Terlepas dari perannya yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menghadapi beberapa tantangan dan

³⁰ Yulinda Adharani, "Penerapan Konsep Ekowisata Di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol. 2, (2020), hlm. 84-87

³¹ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

³² United Nations Environment Programme, (2021), About UNEP, tersedia pada: <https://www.unep.org/about-un-environment-programme/about-unep> Diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

³³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V Sektor, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 178.

³⁴ Absori, et al, *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2, (2017).

³⁵ Jumiati, Agatha dan Dahlia, *Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Hidup melalui Pendekatan Budaya Hukum dan Hubungan Kemitraan* (Suatu Studi Kasus), *Jurnal Wacana*, Vol. 10, No. 1, (2010), hlm. 31

peluang dalam misinya untuk mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia.³⁶

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi UNEP adalah pendanaan. UNEP sangat bergantung pada kontribusi sukarela dari negara-negara anggota dan donor lainnya. Kurangnya pendanaan yang dapat diprediksi dan berkelanjutan telah menghambat kemampuan UNEP untuk menjalankan mandatnya secara penuh. UNEP membutuhkan pendanaan yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk melanjutkan pekerjaan penting dalam pengelolaan lingkungan.³⁷

Tantangan lain yang dihadapi UNEP adalah lambatnya kerja sama internasional dalam isu-isu lingkungan. Terlepas dari upaya UNEP dan organisasi internasional lainnya, kemajuan dalam isu-isu lingkungan berjalan lambat. Negara-negara lambat dalam mengimplementasikan kebijakan dan program untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. UNEP perlu terus terlibat dengan negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat kemajuan dalam isu-isu lingkungan.³⁸ Tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga lingkungan hidup internasional. Salah satu tantangannya adalah kurangnya kemauan politik dan pendanaan dari negara-negara anggota, yang dapat membatasi efektivitas lembaga-lembaga ini. Tantangan lainnya adalah lambatnya pengambilan keputusan dan implementasi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menanggapi isu-isu lingkungan yang muncul.³⁹

UNEP menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Perubahan iklim, Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UNEP. Pemanasan global yang terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lingkungan hidup di seluruh dunia. UNEP berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
2. Kerusakan ekosistem, Kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia juga menjadi tantangan yang harus dihadapi UNEP. Kegiatan deforestasi, perburuan liar, dan polusi air dan udara menyebabkan kerusakan ekosistem yang mengancam berbagai spesies flora dan fauna. UNEP berupaya untuk melakukan restorasi ekosistem yang rusak dan memperkuat perlindungan terhadap spesies yang terancam punah.⁴⁰
3. Pengelolaan limbah, Pengelolaan limbah menjadi tantangan lain yang harus dihadapi UNEP. Limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan hidup. UNEP berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah di seluruh dunia dengan menggalakkan penggunaan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, UNEP bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota PBB, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. UNEP juga aktif dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan

³⁶United Nations Environment Programme. (2021). About UNEP. Retrieved from <https://www.unep.org/about-un-environment-programme/about-unep>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

³⁷ Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam....*, hlm. 47.

³⁸ Marwan Effendy, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, 2010, Hlm. 77.

³⁹ P. M. Haas, "The Effectiveness of International Environmental Institutions", *Annual Review of Political Science*, Vol. 22, (2019), hlm. 373-391.

⁴⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet Keempat Belas, Ed Ketujuh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

hidup melalui berbagai kampanye dan program edukasi.⁴¹ Namun demikian, terdapat juga peluang bagi UNEP dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan hidup di kalangan masyarakat dan sektor swasta memberikan peluang bagi UNEP untuk memobilisasi sumber daya dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam mempromosikan praktek-praktek lingkungan hidup yang berkelanjutan.⁴⁶ Meningkatnya minat terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau memberikan peluang bagi UNEP untuk mempromosikan kebijakan dan program yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan lingkungan.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, peran lembaga lingkungan internasional dalam pengelolaan lingkungan tetap penting. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan platform untuk kolaborasi dan koordinasi, serta memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Namun, penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga ini untuk memastikan efektivitasnya yang berkelanjutan dalam menangani masalah lingkungan global.⁴²

KESIMPULAN

Lembaga-lembaga lingkungan internasional memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan dengan memfasilitasi kerja sama internasional dan memberikan kepemimpinan dalam menangani masalah lingkungan. Namun, efektivitasnya sering kali dibatasi oleh faktor politik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kemauan politik yang lebih besar dan pergeseran ke arah praktik-praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan. mengatasi masalah lingkungan membutuhkan upaya bersama dari individu, pemerintah, dan bisnis. Dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, kita dapat mengurangi dampak lingkungan dan melestarikan planet ini untuk generasi mendatang.

UNEP adalah lembaga internasional yang penting dalam pengelolaan lingkungan. Perannya dalam meningkatkan kesadaran, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memfasilitasi kerja sama internasional sangat penting dalam mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia. UNEP menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan dalam misinya untuk mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang-peluang ini, UNEP membutuhkan pendanaan yang lebih stabil dan dapat diprediksi, kerja sama internasional yang lebih kuat, dan keterlibatan yang lebih besar dengan para pemangku kepentingan dalam mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986. Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2001.
- Absori. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2001.
- Askin, Muhammad. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*. Jakarta: Nekamatra. 2010.
- Danusaputro, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*. Buku V Sektor. Bandung: Bina Cipta. 1986.
- Efendi, Aan. *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

⁴¹ Rahmat Ruhayana, *Partisipencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2008), hlm. 24.

⁴² Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.

8, No. 2, (2005), hlm. 234-235.

⁴⁷ *Ibid.*

- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Hamzah, Jur Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet Keempat Belas. Ed Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1999.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Makara, Muhammad Taufik. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. cet. 3. Jakarta: PT Indeks. 2006.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing. 2015).
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ruhayana, Rahmat. *Partisipikencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya. 2008.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- -. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Soemartono, R.M. Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. cet. 1. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Wijoyo, Suparto. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Absori et al. *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*. *Jurnal Al- Tahrir*. Vol. 17. No. 2. (2017).
- Absori. "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 2. (2005). hlm. 234-235.
- Adharani, Yulinda. "Penerapan Konsep Ekowisata Di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol. 2. (2020). hlm. 84-87.
- Anwar ,M. Anwar dan M. Shafira. "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (2020). hlm. 152.
- Ayu, Gita. "Eksistensi Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". *International Journal of Demos*. Vol. 4. No. 3 (2022), hlm 58.
- Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Indonesian State Law Review*. Vol. 2. No. 2. (2020).
- Haas, P. M. "The Effectiveness of International Environmental Institutions". *Annual Review of Political Science*. Vol. 22. (2019).

- Jumiati, Agatha dan Dahlia. *Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Hidup melalui Pendekatan Budaya Hukum dan Hubungan Kemitraan* (Suatu Studi Kasus). *Jurnal Wacana*. Vol. 10. No. 1. (2010). hlm. 31.
- Nagong, Adrianus. “Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”. *Jurnal Administrative Reform*. Vol. 8. No. 2 (2020). hlm. 35.
- Effendy, Marwan. ”*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan,*”. Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. The acacia Hotel, Jakarta. 2010.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). About IPCC. Tersedia pada: <https://www.ipcc.ch/about/> diakses pada tanggal 9 Juni 2023.
- United Nations Environment Programme. (2021). About UNEP. Tersedia pada: <https://www.unep.org/about-un-environment-programme/about-unep> Diakses pada tanggal 9 Juni 2023.
- United Nations Environment Programme. (n.d.). About us, Tersedia pada: <https://www.unep.org/about-us>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- World Wildlife Fund. (18 Desember 2019). “The history of UNEP: 6 key milestones”. tersedia pada: <https://www.worldwildlife.org/stories/the-history-of-unep-6-key-milestones>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.